



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib Melakukan Penilaian Risiko;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur- unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.
5. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
7. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
8. Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
9. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
10. Selera risiko/risk appetite adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
11. Retensi risiko adalah Keputusan untuk menerima dan mengelola suatu risiko.
12. Transfer risiko adalah Keputusan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB II PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB III

PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap perangkat Daerah wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat Perangkat Daerah dan tingkat Kegiatan.
- (3) Penyelenggara Manajemen Risiko dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau Satgas SPIP Perangkat Daerah.

BAB IV

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi:

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur.
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan

- b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
- a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
 - b. terdapat Perlindungan Hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat hal:
- a. risiko yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi; dan
 - b. perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setiap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi Perangkat Daerah.
- (2) Penyiapan kompetensi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi:

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a), diperlukan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan tujuan kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b), dilakukan dengan mengidentifikasi risiko tingkat Perangkat Daerah dan risiko tingkat kegiatan dengan tahapan meliputi:

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat Daerah dan tujuan kegiatan; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf (c), dilakukan dengan menilai risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.

- (2) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. Melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. Mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktek yang ada.
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya atau *likelihood* suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap peta risiko.
- (3) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (4) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (e) dirumuskan dengan ditandai warna:
 - a. risiko sangat rendah dengan warna hijau;
 - b. risiko rendah dengan warna biru; dan
 - c. risiko sedang dengan warna kuning.
 - d. risiko tinggi dengan warna jingga.
 - e. risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 15

Matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Identifikasi dan Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil identifikasi dan analisis risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil Identifikasi dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan risiko.

- (3) Hasil analisis risiko digambarkan pada matrik analisis terhadap risiko atau peta risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (d), dilakukan untuk pengambilan Keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 18

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran atau *output* dalam bentuk hasil evaluasi risiko yang berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada penanganan akar permasalahan disamping gejala permasalahan.
- (4) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil penanganan risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana penanganan.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu terhadap penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran atau *output* dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur efektivitas penerapan manajemen risiko di Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala atau apabila diperlukan.

Pasal 23

- (1) Setiap perangkat daerah wajib melaporkan penerapan manajemen risiko berupa:
 - a. hasil identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan
- (3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penganggaran tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 Mei 2018
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001

